



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (E-Litigasi) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 25 Desember 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Timur, domisili elektronik pada alamat email [XXXXX](#);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwansyah, S.H., LL.M dan Gunawan Wibisono, S.H., Para Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum Marennu Keadilan Mekongga (berkedudukan di Kota Kendari, domisili elektronik pada alamat email [XXXX](#)), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/Pdt-MKM/IV/2022 tanggal 20 Juli 2023;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, lahir tanggal 14 Agustus 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2023/PA.Klk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara dengan Nomor : XXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan memilih tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka Timur, hingga akhirnya pisah ranjang sejak Februari 2021;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 17 Juli 2020 di Kabupaten Kolaka Timur;
4. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat mulai tidak aktif komunikasi disebabkan tidak ada kecocokan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa sampai saat ini, upaya kekeluargaan telah dilakukan untuk menyelesaikan perbendaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak ada kesepakatan;
6. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak lagi dapat dibina dan dipertahankan dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama, maka perceraian merupakan jalan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2023/PA.Klk



7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Panggilan melalui Surat Tercatat Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 29 Agustus 2023 dan telah diterima oleh Tergugat tanggal 3 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian hal mana Tergugat dalam status sebagai seorang Anggota Polri, Penggugat telah menyampaikan pemberitahuan cerai kepada atasan Tergugat sebagaimana tanda terima pemberitahuan cerai tanggal 14 Juli 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur tanggal 24 Oktober 2019, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi di Kabupaten Kolaka Timur, dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering pernah luka lebam pada tubuh Penggugat dan Penggugat juga sering cerita kepada saksi ketika Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi di Kabupaten Kolaka Timur, dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Buton Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa saksi sering pernah luka lebam pada tubuh Penggugat dan Penggugat juga sering cerita kepada saksi ketika Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagai Tergugat seorang Anggota Polri, Penggugat telah menyampaikan pemberitahuan cerai kepada atasan Tergugat, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 jo. Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 jo. SEMA 5 Tahun 1984;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2023/PA.Klk



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Panggilan melalui Surat Tercatat Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 29 Agustus 2023 dan telah diterima oleh Tergugat tanggal 3 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat yaitu Irwansyah, S.H., LL.M dan Gunawan Wibisono, S.H., Para Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum Marennu Keadilan Mekongga (berkedudukan di Kota Kendari, domisili elektronik pada alamat email [XXXX](#)), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/Pdt-MKM/IV/2022 tanggal 20 Juli 2023, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah dimulai tanggal 25 Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat mulai tidak aktif komunikasi disebabkan tidak ada kecocokan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga, puncaknya sekitar bulan Desember Februari 2021 saat mana antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sehingga tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 17 Juli 2020;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena oleh Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 selama 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2023/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, yang puncaknya terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2023/PA.Klk



lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2023/PA.Klk



Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah, oleh Achmad N., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Sofian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad N., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sofian, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 130.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 39.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2023/PA.Klk